



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Pilpres dengan Pres-T
Tanggal : Jumat, 21 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 12

Tajuk Rencana

Pilpres dengan Pres-T

DPR akhirnya secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) hingga detik-detik akhir pengesahannya menunjukkan besarnya kepentingan partai politik (parpol) terhadap pelaksanaan pemilu anggota legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 yang akan digelar serentak.

UU Penyelenggaraan Pemilu yang disahkan DPR tetap mempertahankan syarat ambang batas parpol atau gabungan parpol untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) atau *presidential threshold* (Pres-T). Syarat Pres-T di UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru nanti adalah 20% perolehan kursi di DPR dan/atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Syarat ini sama dengan UU Pemilu sebelumnya.

Dengan adanya syarat Pres-T itu, pasangan capres dan cawapres yang terpilih pada pemilu nanti akan mendapat dukungan yang kuat di parlemen. Hal ini tentu akan memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia dan pemerintah terpilih bisa bekerja dengan baik tanpa ada gangguan politik yang berarti dari parlemen.

Pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung sejak Kamis (20/7) pagi hingga Jumat (21/7) dini hari berlangsung alot. Fraksi-fraksi di DPR terbagi dalam dua kubu besar dengan pilihan 5 opsi yang dibawa dari Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu untuk disetujui di rapat paripurna DPR. Lima opsi itu menyangkut soal Pres-T, ambang batas syarat perolehan suara parpol untuk bisa mendapat kursi di parlemen (*parliamentary threshold*/PT), sistem pemilu, alokasi kursi anggota DPR, dan metode konversi suara.

Hingga menjelang keputusan diambil pada rapat paripurna DPR, mayoritas fraksi telah sepakat untuk memilih Paket A, yakni besaran Pres-T 20%-25%, PT 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, dan sistem *sainte lague* murni untuk konversi suara. Fraksi pendukung Paket A ini adalah partai pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Sementara, sisanya, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS semula mendukung Paket B. Dalam paket ini, besaran Pres-T yang diinginkan adalah 0% (tanpa Pres-T), PT 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, dan metode kuota *hare* untuk konversi suara.

Di dalam paripurna DPR, kubu Paket B semula meminta agar *voting* RUU Penyelenggaraan Pemilu ditunda dan digelar pada Senin (24/7). Namun, karena kalah suara, mereka akhirnya memilih *walk out*. Keputusan pun akhirnya diambil secara aklamasi oleh mayoritas fraksi dengan total 322 suara yang sepakat RUU Penyelenggaraan Pemilu disahkan dengan Paket A.

Sejak awal, isu krusial yang membuat pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu tak kunjung disahkan adalah soal Pres-T. Kubu yang menolak ada syarat Pres-T berpandangan bahwa syarat itu bertentangan dengan konstitusi dan membatasi jumlah tokoh yang akan diusung sebagai capres/cawapres.

Alasan utama adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pemilu 2019, pileg dan pilpres, digelar serentak. Dengan adanya putusan itu, maka Pres-T tidak dibutuhkan karena hasil pemilu sebelumnya tidak bisa dijadikan dasar untuk pemenuhan syarat itu.

Sementara, kubu pendukung Pres-T ingin agar capres/cawapres yang diusung harus melalui proses seleksi di parpol sebelum diusung. Selain itu, tanpa syarat Pres-T, parpol yang baru pertama kali ikut pemilu dan belum teruji kemampuannya, sudah bisa langsung mengusung calon pemimpin bangsa.

Alasan utama kubu ini, tanpa ada Pres-T, presiden terpilih tidak akan mendapat dukungan yang kuat di parlemen, jika partai pengusungnya bukan mayoritas. Hal ini tentu akan mempersulit kerja pemerintahan nanti, yang dengan mudah digoyang parlemen.

Di tengah upaya untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kita tentu ingin pemerintah bisa bekerja dengan baik dan tenang, tanpa ada gejolak politik yang berarti. Hal itu hanya bisa dicapai jika pemerintahan terpilih mendapat dukungan yang kuat di parlemen. Dengan demikian, syarat Pres-T sangat diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemilu secara aklamasi oleh 6 fraksi di DPR merupakan keputusan yang demokratis, meski ada 4 fraksi yang melakukan *walk out*. Dengan mengundurkan diri dari proses *voting*, kita tentu berpandangan bahwa 4 fraksi itu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada fraksi-fraksi yang masih tinggal di ruang rapat paripurna.

Kita juga menghargai rencana pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu nanti. Gugatan itu adalah hak konstitusional mereka dan kita harus mematuhi apa pun keputusan para hakim konstitusi nanti.

Mengingat Pemilu 2019 kurang dari 2 tahun lagi, kita berharap putusan MK nanti tidak berlarut-larut agar persiapan pemilu serentak, yang baru pertama kali digelar di Indonesia, bisa terlaksana dengan baik. Sementara, sambil menunggu keputusan yang berkekuatan hukum jika ada gugatan, penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa mulai melakukan berbagai persiapan.